



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR : 170/29/DPRD-MU/VII/2017**

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN MAHAKAM ULU
DPRD KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD serta menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD, maka perlu dilakukan Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam ulu.
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sesuai Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Uu.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5316);
 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2 - 8470 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3-5780 dan 171.3-5778 Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2-996 dan 171.2-997 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

Memperhatikan :

1. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 001/A.1/F-PKB/I/2017, tanggal 30 Januari 2017, Perihal : Usulan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Surat dari Fraksi Gabungan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat dengan Nama Fraksi Gabungan KKPD (Keadilan Karya Pembangunan Demokrat) Nomor : 001/F-KKPD/DPRD-MU/III/2017, tanggal 1 Maret 2017, Perihal : Usulan Perubahan Fraksi & AKD;
3. Surat Fraksi Gerindra Nomor : 002/F-GERINDRA/VII/2017, tanggal 03 Juli 2017, Perihal : Usulan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Gerindra;
4. Surat Fraksi P3N Nomor : 27/P3N/VII/2017, tanggal 04 Juli 2017, Perihal : Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Ketua dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 170/5/DPRD-MU/IV/2015, tentang susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Mahakam Ulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 07 Juli 2017

**KETUA DPRD
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
2. Semua Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang